



## Mekanisme Pasar dalam Perspektif Studi Islam

Isnaeni Deviyanti<sup>1\*</sup>, Meylisa Hayati Putri<sup>2</sup>, Raihani Aqila Ghinarahma<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

E-mail: [isnaenidevianti@gmail.com](mailto:isnaenidevianti@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [meylisahayatiputri@gmail.com](mailto:meylisahayatiputri@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[raihani.ghinarahma@gmail.com](mailto:raihani.ghinarahma@gmail.com)<sup>3</sup>

Korespondensi penulis : [isnaenidevianti@gmail.com](mailto:isnaenidevianti@gmail.com)

**Abstract:** *This study examines the market mechanism from the perspective of Islamic economics as a response to conventional economic systems that tend to emphasize either free-market principles or full government intervention. In Islam, the market mechanism is governed by principles of justice, transparency, and balance among the interests of individuals, the state, and society. This research highlights the thoughts of classical Islamic scholars such as Abu Yusuf, Ibn Taymiyyah, Al-Ghazali, and Ibn Khaldun, who had already elaborated on the concepts of markets, pricing, supply and demand, and ethical conduct in transactions long before Western economists developed similar ideas. Using a qualitative approach and literature review, this article analyzes various market distortions such as ihtikar (hoarding), tadlis (fraud), riba (usury), and gharar (uncertainty), as well as the role of government in limited intervention to maintain balance and fairness. The findings show that the Islamic market mechanism is not solely focused on economic efficiency, but is also deeply rooted in moral and spiritual values.*

**Keywords:** *Market mechanism, Islamic economics, supply, demand, market ethics.*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam sebagai respon terhadap sistem ekonomi konvensional yang cenderung menitikberatkan pada prinsip pasar bebas atau intervensi negara secara penuh. Dalam Islam, mekanisme pasar diatur dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara kepentingan individu, negara, dan masyarakat. Kajian ini menyoroti pemikiran para ulama klasik seperti Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun yang telah menjelaskan konsep pasar, harga, penawaran dan permintaan, serta etika dalam bertransaksi jauh sebelum para ekonom Barat mengembangkannya. Dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur, artikel ini menganalisis berbagai penyimpangan dalam pasar seperti ihtikar, tadlis, riba, dan gharar, serta peran pemerintah dalam melakukan intervensi terbatas demi menjaga keseimbangan dan keadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme pasar dalam Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai moral dan spiritual.

**Kata kunci:** Mekanisme pasar, ekonomi Islam, penawaran, permintaan, etika pasar.

### 1. LATAR BELAKANG

Islam merupakan agama yang memiliki sifat syumuliyah (sempurna) dan harakiyah (dinamis). Dikatakan sempurna karena Islam adalah agama yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan aqidah maupun muamalah. Dalam konteks muamalah, Islam mengatur berbagai bentuk perilaku manusia dalam interaksinya dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia, termasuk di dalamnya mengatur pasar dan mekanismenya. Pasar adalah lokasi di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Peran pasar dalam Islam sangat penting karena berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan jual beli serta memiliki aturan dan norma yang berkaitan dengan masalah pasar. Dengan fungsi tersebut, pasar sangat rentan terhadap berbagai bentuk

penipuan dan ketidakadilan yang merugikan pihak lain, sehingga pasar perlu diatur oleh sejumlah aturan syari'at yang mengatur pembentukan harga dan transaksinya. Ini dapat disebut sebagai mekanisme pasar menurut pandangan Islam. Dalam catatan sejarah, Rasulullah Saw. sangat menghargai mekanisme pasar sebagai bagian dari sunatullah yang perlu dihormati. Penjelasan tentang pasar akan diambil dari beberapa pemikir besar dalam Islam seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Ibn Taimiyah, dan lainnya. Pemikiran mereka mengenai pasar terbukti menjadi sumber kekayaan intelektual yang sangat bermanfaat untuk masa kini dan yang akan datang. Dalam kajian ini penting untuk memasukkan pemikiran Al-Ghazali tentang konsep keuntungan dalam Islam. Dia berpendapat bahwa tujuan utama berbisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebihan sebagai tujuan berdagang, seperti yang diajarkan dalam kapitalisme. Al-Ghazali dengan tegas menyatakan bahwa keuntungan yang seharusnya dicapai oleh pedagang adalah keuntungan yang memperhatikan aspek dunia dan akhirat, bukan hanya keuntungan duniawi semata. Keuntungan akhirat dalam konteks ini memiliki beberapa makna. Pertama, harga yang ditetapkan oleh penjual tidak boleh jauh melampaui modal, agar tidak membebani konsumen. Kedua, berdagang seharusnya menjadi bagian dari penerapan ta'awun (saling membantu) yang dianjurkan dalam Islam. Dalam hal ini, pedagang mendapatkan keuntungan sementara konsumen memperoleh kebutuhan yang mereka perlukan. Ketiga, berdagang dengan mematuhi etika ekonomi menurut Islam merupakan bentuk pelaksanaan syari'ah dan akan dinilai sebagai ibadah.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan jenis studi yang berfokus pada kajian pustaka. Sumber data diperoleh dari literatur klasik dan modern yang terkait, termasuk karya-karya ulama terdahulu, artikel ilmiah, serta buku-buku yang membahas tentang ekonomi Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka, lalu dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis difokuskan pada pandangan para pemikir Islam mengenai prinsip dan praktik mekanisme pasar dalam Islam, sekaligus membandingkannya dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Kajian ini bersifat normatif-filosofis yang bertujuan untuk menggali nilai-nilai mendasar dalam pengaturan pasar sesuai dengan syariat Islam.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengertian Mekanisme Pasar

Dalam diskusi mengenai ilmu ekonomi, ide-ide tentang pasar, negara, individu, dan masyarakat selalu menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan. Dalam pandangan ekonomi kapitalis klasik, tokoh utamanya adalah Adam Smith (1723–1790) yang terkenal lewat bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*. Smith menguraikan bagaimana hubungan antara pasar, fungsi individu, dan peran negara dapat menghasilkan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan (Smith, 1966, hlm. 57). Pasar memiliki fungsi yang sangat vital dalam sistem ekonomi. Dalam ekonomi kapitalis, pasar tanpa penghalang dipandang sebagai cara utama untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi, hingga distribusi. Ungkapan terkenal dalam sistem kapitalis adalah *laissez-faire et laissez le monde va de lui-même* yang berarti "biarkan berjalan sendiri tanpa intervensi" (Green, 1997, hlm. 12). (Biarkan ia melakukan dan biarkan ia bergerak, dunia akan mengatur dirinya sendiri). Artinya, biarkan perekonomian berjalan dengan normal tanpa intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu kekuatan tak terlihat yang akan membawa perekonomian kepada keseimbangan. Jika terlalu banyak campur tangan pemerintah, pasar akan mengalami distorsi yang menjadikan perekonomian tidak efisien dan tidak seimbang. Menurut pandangan ini, pasar yang ideal adalah persaingan bebas, dan Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Prinsip pasar bebas akan menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat, yang akan berujung pada upah yang wajar, Harga barang yang stabil, dan tingkat pengangguran yang rendah. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam ekonomi harus sangat dibatasi, karena intervensi pemerintah dalam ekonomi hanya akan menghapus kehadiran sector swasta dan mengganggu keseimbangan pasar. Dalam kerangka berpikir kapitalisme, diyakini bahwa mekanisme pasar akan menghasilkan keputusan yang adil dan bijaksana dari beragam kepentingan yang ada. Para pendukung konsep pasar bebas telah melakukan berbagai penelitian untuk meyakinkan bahwa pasar adalah system yang mandiri. Negara perlu menguasai semua bidang ekonomi untuk memastikan keadilan bagi masyarakat, mulai dari sarana produksi hingga mendistribusikannya kembali kepada pekerja, agar mereka juga dapat menikmati hasil dari pekerjaan tersebut. Dalam pandangan sosialis, pasar harus dilindungi agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal yang tamak, yang bisa menyebabkan monopoli pada sarana produksi dan mengeksploitasi tenaga kerja demi meraih keuntungan maksimal. Hal ini akan mengakibatkan ketidakadilan dalam

perekonomian masyarakat, sehingga keseimbangan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, negara perlu berperan penting dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan ekonomi di pasar. Menurut pandangan ini, pemerintah menetapkan harga, dan distribusi barang diatur oleh negara, sehingga pasar tidak memiliki kebebasan. Seluruh anggota masyarakat berperan sebagai "pekerja" yang diwajibkan untuk memproduksi sesuai dengan kemampuan mereka dan akan mendapatkan imbalan sesuai dengan kebutuhan mereka. Semua aktivitas ekonomi atau produksi harus dilakukan secara kolektif. Tidak ada bisnis swasta, semua jenis perusahaan, termasuk pertanian, merupakan milik negara. Apa yang diproduksi dan dalam jumlah berapa ditentukan melalui perencanaan dari pemerintah pusat dan dikelola langsung oleh negara. Dengan demikian, kedua aliran dalam sistem ekonomi tersebut telah berkembang dalam pemikiran ekonomi modern, meskipun pada akhirnya sistem ekonomi sosialis mengalami penurunan dan mulai ditinggalkan.

### **Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Islam**

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu seharusnya berada dalam keadaan seimbang (iqtishad), tanpa ada satu pun yang menjadi penguasa atas yang lain. Dalam konteks ini, pasar memiliki kebebasan yang dijamin oleh Islam. Pasar bebas untuk menentukan metode produksi dan harga, tanpa campur tangan yang dapat merusak keseimbangan. Namun, dalam praktiknya, sangat sulit menemukan pasar yang dapat beroperasi secara adil (fair) tanpa intervensi. Distorsi pasar seringkali terjadi, yang dapat merugikan berbagai pihak. Pasar yang dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan (*laissez faire*) ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar yang tidak seimbang oleh pemilik modal (capitalist), pemilik infrastruktur, dan pemegang informasi. Masalah informasi yang tidak seimbang (asymetrik informasi) juga merupakan tantangan yang tidak dapat diatasi oleh pasar. Dalam pandangan Islam, negara memiliki peran yang setara dengan pasar, dengan tanggung jawab untuk mengatur dan memantau ekonomi. Negara harus memastikan bahwa persaingan di pasar berjalan dengan baik, informasi tersebar merata, dan keadilan ekonomi terwujud. Walaupun negara bertugas sebagai pengatur, hal ini tidak berarti harus menjadi dominan, karena negara tidak boleh mengganggu pasar yang beroperasi secara seimbang. Perannya hanya diperlukan apabila ada distorsi dalam sistem pasar (Alang, 2018). Dalam pelaksanaannya, distorsi bisa muncul dalam sistem pasar yang biasanya mengakibatkan ketidakseimbangan harga serta ketidakadilan. Konsep mekanisme pasar dalam Islam mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW mengenai peningkatan harga di Madinah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas RA,

ketika para sahabat meminta Nabi untuk menetapkan harga barang, beliau menjawab: “Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan dan melapangkan serta memberikan rezeki. Aku sangat berharap kelak aku akan menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun di antara kalian menuntutku tentang kezaliman yang berkaitan dengan darah maupun harta” (Ad-Darimy, tt. , hlm. 78). Hadis ini mengajarkan bahwa penentuan harga adalah wewenang Allah SWT dan manusia seharusnya melaksanakan aktivitas pasar dengan prinsip keadilan serta menghindari segala bentuk penindasan. Inilah pandangan ekonomi Islam tentang harga. Dalam hadits tersebut, Rasulullah Saw tidak menetapkan harga. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan harga diserahkan kepada mekanisme pasar yang bersifat alami dan tidak terikat. Rasulullah menolak tawaran tersebut dan menyatakan bahwa harga di pasar tidak seharusnya ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukan. Sungguh luar biasa, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini muncul karena pernyataan Nabi Saw mengandung makna bahwa harga pasar sejalan dengan kehendak Allah yang merupakan sunnatullah atau hukum permintaan dan penawaran. Menurut ahli ekonomi Islam masa kini, konsep yang diambil oleh Adam Smith yang dikenal sebagai tangan tak terlihat sebetulnya lebih pantas disebut sebagai tangan Tuhan. Konsep ini menyatakan bahwa pasar dikendalikan oleh kekuatan yang tidak nampak, yang dalam pandangan Islam adalah kehendak dan pengaturan dari Allah SWT (Karim, 2003, hlm. 76). Oleh karena harga ditentukan oleh kekuatan tawar-menawar di pasar, maka pemerintah tidak seharusnya menetapkan harga barang, karena pengaturan harga berdasarkan pada hukum penawaran dan permintaan. Meskipun begitu, ekonomi Islam tetap memberi ruang di kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga jika para pedagang terlibat dalam praktik monopoli dan penipuan yang merugikan konsumen. Pada era Khulafaur Rasyidin, para pemimpin melakukan campur tangan dalam pasar baik dari segi pasokan maupun permintaan. Campur tangan di sisi pasokan dilakukan dengan mengontrol jumlah barang yang tersedia, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan mengimpor gandum dari Mesir untuk mengatur harga gandum di Madinah. Sementara itu, campur tangan pada sisi permintaan dilakukan dengan menanamkan sikap hidup sederhana dan menghindari sifat konsumtif (Karim, 2003, hlm. 77). Intervensi pasar juga dilakukan melalui pengawasan pasar (hisbah). Dalam pengawasan ini, Rasulullah mengangkat Said bin Said Ibnul ‘Ash sebagai pemimpin pusat pasar (muhtasib) di Makkah. Penjelasan lebih detail mengenai fungsi wilayah hisbah ini akan disampaikan kemudian. Studi mengenai cara kerja pasar telah banyak dibahas oleh ulama klasik jauh sebelum ekonom Barat meneliti topik

tersebut. Beberapa ulama klasik pernah menjelaskan mengenai ekonomi Islam terkait mekanisme pasar secara empiris, di antaranya:

1. Abu Yusuf

Ulama yang pertama kali meneliti mekanisme pasar dengan pendekatan empiris adalah Abu Yusuf, yang hidup pada awal abad kedua Hijriyah (731–798 M). Ia mempelajari hukum penawaran dan permintaan dalam ekonomi dengan perspektif yang cukup canggih untuk zamannya. Pada waktu itu, pemahaman umum menyatakan bahwa apabila barang tersedia dalam jumlah sedikit, maka harganya akan tinggi, sedangkan jika barang melimpah, harganya akan rendah. Akan tetapi, Abu Yusuf membantah anggapan ini karena berdasarkan pengamatannya, harga tidak selalu mengikuti pola tersebut. Ia menyatakan, “Terkadang makanan berlebih, tetapi masih mahal, dan terkadang makanan sangat sedikit namun harganya rendah” (Abu Yusuf, 1979, hlm. 48). Abu Yusuf menekankan bahwa harga tidak hanya dipengaruhi oleh penawaran, tetapi juga oleh kekuatan permintaan. Oleh karena itu, fluktuasi harga tidak selalu berkaitan langsung dengan tingkat produksi. Ia juga menyebutkan adanya faktor lain yang berdampak pada harga, meskipun tidak dijelaskan secara mendalam karena keterbatasan ruang dalam analisisnya (Abu Yusuf, 1979). Abu Yusuf juga menyampaikan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi harga barang tidak hanya sebatas penawaran dan permintaan, tetapi juga termasuk perubahan permintaan, jumlah uang yang beredar, serta praktik penimbunan dan penahanan barang. Dalam hal ini, ia menekankan bahwa tidak ada patokan yang jelas untuk menentukan apakah harga barang itu rendah atau tinggi, karena semuanya telah diatur oleh ketetapan Allah SWT. menurut Abu Yusuf, harga yang rendah tidak hanya disebabkan oleh banyaknya pasokan barang, dan harga yang tinggi tidak selalu disebabkan oleh kelangkaan, melainkan kedua keadaan tersebut merupakan ketentuan dari Allah (Abu Yusuf, 1979, hlm. 49). Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi mengungkapkan pandangannya bahwa analisis yang dilakukan oleh Abu Yusuf tentang cara pasar berfungsi seharusnya diakui sebagai hasil dari pengamatan nyata pada masa itu. Ia menyadari adanya situasi di mana banyaknya suatu barang tidak selalu diiringi dengan harga yang rendah, dan kekurangan barang tidak selalu berujung pada harga yang tinggi (Ash-Shiddiqi, 1964, hlm. 86).

## 2. Ibnu Taimiyah

Berbeda dengan Abu Yusuf, Ibnu Taymiyah melakukan studi yang lebih komprehensif mengenai cara kerja pasar. Ia mengeksplorasi masalah ini dari perspektif ekonomi dan menjelaskan secara rinci faktor-faktor yang memengaruhi level harga. Bahkan, sekitar lima abad sebelum Adam Smith lahir pada tahun 1776, Ibnu Taymiyah, yang hidup pada tahun 1258, telah membahas cara kerja pasar dalam konteks Islam, khususnya melalui konsep harga dan kekuatan permintaan serta penawaran, yang terdapat dalam karyanya *Al-Hisbah*. Faktanya, Ibnu Taymiyah sama sekali tidak mengetahui tentang buku *The Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith, karena ia hidup jauh lebih awal. Dalam pandangan yang lebih luas, Ibnu Taimiyyah menguraikan tentang mekanisme pasar dalam bukunya yang berjudul *Al-Hisbah fil Islam*. Ia berpendapat bahwa dalam pasar yang sehat dan terbuka, harga terbentuk karena adanya interaksi antara kekuatan penawaran dan permintaan. Ia menjelaskan bahwa harga suatu barang dapat merosot jika terjadi surplus produksi atau penurunan impor barang-barang yang diperlukan. Sebaliknya, harga dapat naik jika jumlah barang yang tersedia berkurang atau karena adanya penambahan populasi yang mendorong peningkatan permintaan. Selanjutnya, Ibnu Taymiyah menyampaikan bahwa pasokan dalam pasar dapat berasal dari barang yang diproduksi dalam negeri atau dari luar negeri. Perubahan dalam pasokan digambarkan sebagai bertambahnya atau berkurangnya jumlah barang yang ada di pasar. Di sisi lain, perubahan dalam permintaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk preferensi dan penghasilan konsumen (Ibnu Taymiyah, t. t. , hlm. 32). Pada saat itu, masyarakat percaya bahwa kenaikan harga disebabkan semata-mata oleh tindakan tidak adil dari para pedagang atau adanya manipulasi di pasar. Namun, Ibnu Taymiyah menentang pandangan ini dan dengan tegas menyatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (Ibnu Taymiyah, t. t. , hlm. 583). Ibnu Taymiyah dapat mengidentifikasi elemen-elemen utama yang memengaruhi perubahan harga, yakni variasi dalam penawaran dan permintaan. Menurut dirinya, besarnya kenaikan harga sangat dipengaruhi oleh seberapa besar perubahan yang terjadi dalam kedua variabel tersebut. Ia menegaskan bahwa jika semua transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka peningkatan harga tersebut adalah bagian dari kehendak Allah atau sunnatullah (Ibnu Taymiyah, t. t. , hlm. 37). Ibnu Taymiyah menjelaskan secara mendalam perbedaan antara tekanan pasar yang muncul secara

alami—seperti aturan permintaan dan penawaran—dengan faktor luar seperti perilaku tidak adil dari pelaku pasar, contohnya praktik penimbunan. Dalam pandangannya, harga juga dipengaruhi oleh seberapa dapat dipercaya seseorang dalam melakukan transaksi. Jika seseorang dianggap dapat dipercaya dan mampu membayar secara kredit, penjual akan lebih bersedia untuk bertransaksi dan menetapkan harga yang wajar. Sebaliknya, jika ada keraguan terhadap kredibilitasnya, penjual akan cenderung menaikkan harga sebagai langkah mitigasi risiko. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Adam Smith mengenai tangan tak terlihat, yang menyatakan bahwa mekanisme pasar dapat berfungsi secara otomatis untuk mencapai keseimbangan. Namun, Ibnu Taymiyah menambahkan aspek etika dan moral dalam pasar, seperti keadilan dan kepercayaan, yang merupakan bagian penting dari pasar Islam. Selanjutnya, Ibnu Taymiyah menjelaskan tentang kredit yang terkait dengan penjualan serta dampaknya terhadap harga. Dalam menetapkan harga, seorang penjual mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian pembayaran di masa yang akan datang. Ia juga menggambarkan kemungkinan penjual memberikan potongan harga untuk pembayaran tunai. Argumen yang disampaikan oleh Ibnu Taymiyah tidak hanya menunjukkan pemahamannya terhadap kekuatan penawaran dan permintaan, tetapi juga menunjukkan perhatian pada insentif, disinsentif, ketidakpastian, dan risiko yang terlibat dalam analisis ekonomi. Hal ini berlaku tidak hanya untuk masyarakat di zaman Ibnu Taymiyah, tetapi juga tetap relevan hingga saat ini.

### 3. Al-Ghazali

Jauh sebelum Adam Smith menulis *The Wealth of Nations*, para pemikir Muslim klasik seperti al-Ghazali (1058–1111 M) sudah membahas teori harga dan cara kerja pasar dalam konteks ekonomi Islam. Dalam tulisannya yang berjudul *Ihya' 'Ulumuddin*, al-Ghazali menerangkan bagaimana aktivitas jual beli dan interaksi pasar menyusun pergerakan harga yang dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia beranggapan bahwa pasar adalah bagian dari tatanan alami dalam kehidupan sosial. Meski tidak menggunakan istilah modern seperti penawaran dan permintaan, al-Ghazali secara tidak langsung menguraikan prinsip tersebut. Dalam salah satu bagiannya, ia menulis: “Jika petani tidak menemukan pembeli untuk barangnya, ia akan menjualnya dengan harga yang lebih rendah” (al-Ghazali, t. t. , jilid III, hlm. 227). Pernyataan ini menunjukkan bahwa harga suatu barang bersifat fleksibel dan akan menyesuaikan berdasarkan seberapa besar

permintaan dan ketersediaan penawaran—sebuah logika ekonomi yang dalam konteks ekonomi modern digambarkan dalam bentuk kurva permintaan dan penawaran. Dengan demikian, pemikiran al-Ghazali pada dasarnya telah menempatkan pasar sebagai sistem yang peka terhadap perubahan kebutuhan dan produksi, yang dalam kerangka Islam tetap harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan etika. Pemikiran al-Ghazali yang terdapat dalam *Ihya' 'Ulumuddin* mencerminkan pandangan yang sangat progresif untuk masanya, terutama dalam hal pengertian mengenai dasar-dasar ekonomi mikro seperti hukum penawaran dan permintaan serta konsep elastisitas permintaan. Ia menekankan bahwa dalam aktivitas perdagangan, “penurunan margin keuntungan melalui penjualan di harga yang lebih rendah dapat meningkatkan jumlah penjualan, dan hal ini akan berujung pada peningkatan keuntungan” (al-Ghazali, t. t. , jilid III, hlm. 73). Ini menunjukkan bahwa al-Ghazali secara intuitif telah memahami prinsip elastisitas harga permintaan, di mana harga yang lebih rendah dapat merangsang peningkatan permintaan yang cukup untuk menambah total pendapatan. Selanjutnya, al-Ghazali juga menunjukkan kemampuannya dalam membedakan antara komoditas yang elastis dan inelastis. Ia menjelaskan bahwa makanan sebagai kebutuhan dasar memiliki kurva permintaan yang bersifat inelastis. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa perdagangan makanan pokok seharusnya tidak dijadikan alat untuk meraih keuntungan besar. Ia menyoroti pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam perniagaan, terutama dalam sektor kebutuhan dasar: “mengingat makanan adalah kebutuhan utama, maka perdagangan dalam sektor ini sebaiknya seminimal mungkin didorong agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan. . . jenis keuntungan semacam ini seharusnya dicari dari barang-barang yang bukan kebutuhan pokok” (al-Ghazali, t. t. , jilid III, hlm. 73). Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa al-Ghazali tidak hanya memahami dinamika pasar, tetapi juga menekankan signifikansi etika dalam perekonomian, sebuah prinsip yang menjadi fondasi utama dalam ekonomi Islam. Imam al-Ghazali, seperti halnya para ilmuwan Muslim lainnya, saat membahas harga selalu menghubungkannya dengan keuntungan. Dia belum mengaitkan harga suatu barang dengan pendapatan serta pengeluaran. Bagi al-Ghazali, keuntungan (*rih*) dianggap sebagai imbalan atas tantangan yang dihadapi dalam perjalanan, risiko usaha, dan potensi bahaya bagi para pedagang. Meskipun al-Ghazali mencantumkan keuntungan dalam tulisannya, kita dapat memahami bahwa yang dimaksudkan sebenarnya adalah harga. Dengan

kata lain, harga dapat dipengaruhi oleh faktor keamanan dalam perjalanan, risiko, dan sebagainya. Perjalanan yang aman akan memfasilitasi masuknya barang-barang impor dan menyebabkan peningkatan penawaran, yang pada gilirannya membuat harga menurun, dan sebaliknya juga berlaku.

#### 4. Ibnu Khaldun

Selain Abu Yusuf, Ibnu Taymiyah, dan al-Ghazali, Ibnu Khaldun juga merupakan seorang pemikir Muslim yang memberikan sumbangsih signifikan terhadap pemahaman Harga dalam ekonomi Islam. Dalam karyanya yang terkenal, *Al-Muqaddimah*, ia menciptakan sebuah bab khusus yang berjudul “Harga-Harga di Kota” yang membahas elemen-elemen yang memengaruhi Harga berdasarkan dinamika social dan pertumbuhan kota. Ibnu Khaldun mengklasifikasikan barang menjadi dua kategori, yaitu: Barang yang diperlukan sehari-hari, dan Barang yang bersifat mewah. Ia berpendapat bahwa Ketika sebuah kota mengalami perkembangan dan jumlah penduduknya bertambah, kebutuhan akan barang-barang pokok akan menjadi hal yang paling Utama. Kenaikan dalam produksi serta distribusi barang-barang pokok tersebut akan menyebabkan penawaran meningkat. Hal ini akan berujung pada penurunan Harga barang pokok, karena barang tersebut tersedia dalam jumlah yang berlimpah. Selanjutnya, Ibnu Khaldun menjelaskan cara kerja penawaran dan permintaan dalam menetapkan harga seimbang. Di sisi permintaan, ia menguraikan bagaimana persaingan di antara konsumen memengaruhi pencarian barang. Di sisi penawaran, ia juga menerangkan dampak dari meningkatnya biaya produksi akibat pajak dan biaya tambahan lainnya di kota tersebut. Ia menyebutkan bahwa fluktuasi penawaran berpengaruh pada harga. Menurutnya, ketika persediaan barang terbatas, harga akan meningkat. Namun, jika lokasi antara kota berdekatan dan aman, maka barang akan banyak diimpor, mengakibatkan surplus barang dan penurunan harga. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun, seperti halnya Ibnu Taymiyah, telah mengenali faktor-faktor permintaan dan penawaran sebagai penentu stabilitas harga. Dalam konteks yang sama tentang teori penawaran dan permintaan, Ibnu Khaldun memberikan penjelasan yang lebih rinci. Ia berpendapat bahwa keuntungan yang dianggap wajar akan mendorong pertumbuhan perdagangan, sedangkan keuntungan yang terlalu rendah dapat mengakibatkan stagnasi dalam kegiatan perdagangan, karena pedagang kehilangan semangat. Di sisi lain, jika pedagang menetapkan keuntungan yang sangat tinggi, hal ini juga dapat menyebabkan penurunan aktivitas

perdagangan, disebabkan oleh lemahnya permintaan dari konsumen. Jika dibandingkan dengan Ibnu Taymiyah yang tidak merujuk pada istilah persaingan, Ibnu Khaldun menjelaskan dengan jelas elemen-elemen dari persaingan. Ia bahkan menguraikan secara terperinci jenis-jenis biaya yang membentuk kurva penawaran, sementara Ibnu Taymiyah hanya menyentuhnya secara tidak langsung. Berdasarkan analisis para sarjana klasik tentang dinamika pasar, Muhammad Nejatullah Shiddiqi dalam bukunya *The Economic Enterprise in Islam* menyatakan bahwa sistem pasar yang berakar pada prinsip-prinsip Islam didasarkan pada dua asumsi utama, yaitu rasionalitas ekonomi dan persaingan ideal. Kedua asumsi ini menjadi dasar yang penting untuk menciptakan pasar yang adil dan efektif sesuai dengan nilai-nilai Islam. Shiddiqi menjelaskan bahwa sistem pasar dalam konteks Islam dapat dianggap sempurna karena dapat menghasilkan keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan produsen. Pasar dalam ajaran Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi keuangan, tetapi juga berperan sebagai arena yang mencerminkan etika, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, setiap pelaku ekonomi diharapkan untuk bertindak rasional sambil tetap mengikuti batasan syariat dan etika Islam. Dalam pemikiran ekonomi Islam, Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi mengemukakan bahwa metode Islam dalam memahami mekanisme pasar memiliki tiga karakteristik utama. Pertama, mencari solusi untuk masalah ekonomi dasar seperti konsumsi, produksi, dan distribusi adalah fokus utama dari mekanisme pasar. Kedua, dengan mengikuti ajaran Islam, diharapkan konsumen dan pelaku ekonomi lainnya berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip mekanisme pasar demi mencapai keseimbangan dan keadilan dalam transaksi. Ketiga, apabila terjadi kerusakan atau penyimpangan di pasar, intervensi pemerintah dianggap sangat krusial untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi pasar ke kondisi normal. Dalam konteks ini, pemerintah memainkan peran sebagai pengawal terciptanya sistem pasar yang adil dan sesuai dengan norma.

Menurut perspektif Islam, pemerintahan memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu. Campur tangan ini dilakukan bukan hanya untuk mengawasi dan mengatur kegiatan ekonomi, tetapi juga untuk menjalankan beberapa fungsi ekonomi yang tidak dapat dilakukan oleh individu sendiri. Pada awal sejarah Islam, partisipasi negara dalam ekonomi sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh sederhana-nya aktivitas ekonomi pada saat itu dan kuatnya kontrol spiritual serta keteguhan

iman masyarakat Muslim, yang membuat mereka taat langsung pada aturan syariat dan secara alami menjauhkan diri dari penipuan serta kesalahan. Keadaan ini mengurangi kebutuhan bagi negara untuk terlibat dalam urusan ekonomi. Seiring berjalannya waktu, aktivitas ekonomi mengalami perubahan yang signifikan. Namun, perkembangan ini cenderung menunjukkan kompleksitas dan penyimpangan dari norma-norma etika dalam dunia ekonomi. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa negara perlu terlibat (mengintervensi) dalam kegiatan ekonomi untuk melindungi hak-hak masyarakat dari ancaman ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dan demi kepentingan yang lebih luas. Dalam konteks ini, intervensi negara bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Selanjutnya ada beberapa hal yang berkaitan dengan Distorsi Pasar sebagai berikut:

#### 1. Penimbunan barang (*Ikhtiar*)

Dalam sistem ekonomi Islam, tindakan menimbun barang atau ihtikar dianggap sebagai penyimpangan pasar yang sangat dilarang. Ihtikar berarti menyimpan atau menahan barang-barang pokok untuk periode tertentu dengan maksud untuk meningkatkan harga secara buatan, sehingga barang tersebut dapat dijual kembali dengan profit yang tidak adil. Tujuan dari ihtikar adalah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, baik dengan menjual sedikit barang dengan harga yang tinggi, maupun dengan menahan barang tersebut hingga harga meningkat. Dalam konteks ekonomi modern, praktik ini dikenal sebagai pencarian sewa monopoli, yaitu usaha mendapatkan keuntungan secara tidak etis dengan memanfaatkan dominasi pasar atau kelangkaan barang dengan sengaja (Frank, 1994). Larangan terhadap ihtikar sudah jelas disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits disebutkan “Tidak ada yang melakukan ihtikar kecuali orang yang berdosa.” (HR. Tirmidzi). Hadits ini menunjukkan bahwa tindakan menimbun barang untuk tujuan spekulatif tidak hanya tidak etis, tetapi juga dianggap dosa dalam *perspektif Islam. Praktik seperti ini dapat merugikan konsumen, menghancurkan keseimbangan pasar, dan mengancam keadilan dalam distribusi barang.*

Di antara para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai barang yang dilarang untuk dijadikan objek ihtikar. Namun, umumnya terdapat kesepakatan bahwa ihtikar terhadap kebutuhan dasar tidak diperbolehkan. Imam Nawawi secara tegas menyatakan bahwa ihtikar terhadap kebutuhan pokok adalah haram. Pendapat An-Nawawi ini sangat logis, karena kebutuhan dasar berkaitan dengan kehidupan

masyarakat secara keseluruhan. Namun, perlu dicatat bahwa banyak kebutuhan yang mengalami perubahan. Dulu, mungkin ada produk yang tidak begitu diperlukan dan tidak mengganggu interaksi sosial, tetapi saat ini produk tersebut bisa jadi menjadi hal yang sangat penting, seperti minyak, obat-obatan, dan sejenisnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh terjebak pada pembagian barang yang tidak boleh ditimbun dan yang boleh. Sebaliknya, harus ditetapkan bahwa setiap penimbunan yang bertujuan untuk spekulasi sehingga berdampak negatif pada pasar dan ekonomi sosial itu dilarang. Suatu aktivitas dapat dikategorikan sebagai ihtikar jika terdapat tiga elemen berikut dalam kegiatan tersebut: 1). Menciptakan kelangkaan barang, baik dengan cara menimbun suplai atau menerapkan hambatan masuk, 2). Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum terjadinya kelangkaan, dan 3). Mengambil keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan keuntungan sebelum adanya komponen 1 dan 2 (Karim, A, 2002).

## 2. Penentuan harga yang fiks

Dalam ekonomi Islam, *tas'ir* atau penentuan harga oleh pemerintah adalah topik yang sensitif dan hanya diizinkan dalam situasi tertentu. Secara umum, prinsip syariat Islam melarang keterlibatan negara dalam penetapan harga tetap suatu barang selama pasar berfungsi normal dan tidak ada praktik yang zalim. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ketika beliau menolak permintaan sahabat untuk menentukan harga dan berkata: “Sesungguhnya yang mengatur kenaikan dan penurunan harga, yang memberikan rizki dan yang mempersempit adalah Allah. Aku berharap dapat menghadap Allah tanpa ada satu pun yang mengklaimku atas kezaliman yang aku lakukan terkait harta dan darah. (HR. Abu Daud, No. Hadis 3450). Meskipun begitu, para ulama kontemporer mencatat bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk *tas'ir* diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti saat terjadi monopoli, penimbunan (*ihtikar*), atau ketidakstabilan pasar yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penetapan harga dilakukan untuk menjaga keadilan, mencegah eksploitasi, serta memastikan adanya stabilitas ekonomi (al-Assal dan Abd. Karim, 1999, hlm. 101–102). Dari sini, tampak jelas bahwa tidak diperbolehkan adanya campur tangan atau pengawasan manusia dalam menentukan harga, yang akan menghalangi hukum alam yang dikenal sebagai penawaran dan permintaan.

### 3. Riba

Salah satu asas utama dalam ekonomi Islam untuk memastikan keadilan dan menghindari eksploitasi dalam kegiatan bisnis adalah larangan terhadap riba. Riba dianggap sebagai bentuk transaksi yang tidak sah karena merugikan salah satu pihak dalam interaksi ekonomi, terutama konsumen atau mereka yang membutuhkan. Al-Qur'an dengan tegas mengecam praktik riba dan memberikan peringatan yang keras kepada para pelaku praktik ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Swt berfirman. "Orang-orang yang terlibat dalam riba tidak akan mampu berdiri kecuali seperti seseorang yang didatangi setan akibat gangguan jiwa. Ini terjadi karena mereka meyakini (menyatakan) bahwa jual beli sama saja dengan riba. Namun Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275) Selanjutnya, riba juga dikaitkan dengan pelarangan untuk mengambil harta orang lain secara ilegal, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah: "Dan janganlah di antara kalian saling memakan harta yang satu dengan yang lain dengan cara yang salah, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada pengadilan, agar kalian bisa mengambil sebagian harta orang lain dengan cara yang berdosa, sedangkan kalian sadar akan hal itu." (QS. Al-Baqarah: 188). Sebagian besar ulama menafsirkan istilah "memakan harta secara batil" dalam ayat tersebut sebagai referensi terhadap praktik riba. Oleh karena itu, pelarangan riba tidak hanya menjadi elemen dalam transaksi yang adil, tetapi juga menjadi syarat bagi terciptanya pasar yang sehat dan berdasarkan nilai-nilai syariah (Alang, 2018).

### 4. Tادلis

Dalam pandangan ekonomi Islam, salah satu prinsip utama dalam transaksi muamalah adalah perlunya adanya persetujuan (taradhi) dari kedua pihak yang terlibat. Persetujuan ini hanya bisa dicapai jika setiap pihak yang terlibat memiliki informasi yang memadai dan setara. Jika informasi tidak tersebar merata atau ada pihak yang dirugikan karena tidak mengetahui beberapa fakta penting, kondisi tersebut dikenal dalam fikih sebagai tادلis, yang secara harfiah berarti penipuan atau penutupan informasi. Tادلis merupakan contoh ketidaksetaraan informasi, yang dengan tegas dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi. Transaksi yang mengandung tادلis dianggap tidak sah karena menghilangkan elemen persetujuan yang valid. Agung Zulkarnain Alang (2018) dalam tulisannya menjelaskan bahwa tادلis dapat muncul dalam empat aspek, yaitu: a. Kuantitas – Contohnya, volume atau jumlah barang

yang berkurang tanpa sepengetahuan pembeli. b. Kualitas – Contohnya, barang yang cacat tetapi tidak diberitahukan oleh penjual. c. Harga – Contohnya, informasi tentang harga pasar yang disembunyikan untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar. d. Waktu Penyerahan – Contohnya, penjual tidak menginformasikan bahwa barang akan dikirim lebih lama dari yang disepakati. Praktik *tadlis* tidak hanya dilarang secara moral, tetapi juga dari segi hukum syariah karena dapat mengakibatkan kerugian, ketidakpastian (*gharar*), dan ketidakseimbangan dalam distribusi informasi serta keuntungan dalam transaksi.

#### 5. Jual beli *gharar*

Dalam ekonomi Islam, larangan atas praktik jual beli yang mengandung ketidakpastian (*gharar*) merupakan elemen kunci untuk memastikan keadilan dan keterbukaan dalam transaksi. Menurut Afzalur Rahman (1996), *gharar* merujuk pada jenis jual beli yang memiliki aspek ketidakjelasan atau keraguan, baik terkait objek maupun ketentuan akad. Larangan ini didukung oleh dasar syar'i yang kokoh, karena ketidakpastian dalam akad dapat memicu sengketa, kerugian, dan ketidakadilan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Berbeda dengan *tadlis*, yang mana kurangnya informasi hanya dialami oleh salah satu pihak (tidak diketahui oleh satu pihak), dalam *gharar* kedua pihak mengalami kekurangan informasi yang sama (informasi tidak lengkap). Ini berarti, baik penjual maupun pembeli tidak memiliki kepastian mengenai kondisi objek yang menjadi subjek akad, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai hasil atau risiko yang sulit diukur. Contoh klasik dari transaksi *gharar* meliputi: a. Transaksi *ijon* (membeli buah panen yang hasilnya belum pasti), b. Menjual hewan yang masih dalam kandungan indukannya, c. Menjual ikan yang berada di kolam tanpa mengetahui jumlah pastinya. Seperti halnya *tadlis*, praktik *gharar* juga bisa muncul dalam empat aspek utama dari suatu transaksi, yaitu: Kualitas produk, Kuantitas produk, Harga, Waktu pengiriman. Oleh karena itu, larangan terhadap *gharar* bertujuan untuk mencegah spekulasi yang merugikan dan untuk membangun transaksi yang adil dan sehat, yang merupakan prinsip utama dalam sistem pasar Islam.

## 6. Tindakan melambungkan harta

Salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam

- a. Menjaga keadilan harga melalui transparansi pasar dan menghindari intervensi yang merugikan. Islam tidak membenarkan tindakan apa pun yang menyebabkan lonjakan harga yang tidak wajar, termasuk praktik pemungutan biaya yang tidak sah, seperti pajak yang berat. Dalam hal ini, Islam beranggapan bahwa pengenaan pajak yang berlebihan pada barang perdagangan bisa menciptakan distorsi dalam pasar, mengurangi efisiensi ekonomi, serta menimbulkan beban yang tidak adil bagi konsumen dan penjual. Nabi Muhammad SAW secara jelas melarang praktik ini dengan sabdanya: “Orang yang memungut pajak tidak akan masuk surga.” (HR. Abu Dawud dalam riwayat lain, dikutip dalam Yusuf, 1971, hlm. 69). Larangan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dalam ekonomi dan menentang segala bentuk eksploitasi terhadap pelaku pasar. Pajak atau biaya hanya dapat dikenakan jika sesuai dengan syariat dan tidak merugikan masyarakat, terutama dalam distribusi barang kebutuhan pokok. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, negara diperbolehkan memungut pajak (seperti kharaj, jizyah, atau ushr) dengan ketentuan yang adil dan proporsional, serta tidak menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, sistem pasar dalam Islam menolak segala bentuk intervensi yang bersifat manipulatif yang mempengaruhi harga dan distribusi barang melalui pajak tidak sah yang berakibat pada kenaikan harga yang tidak adil. Karena pungutan bea cukai sangat memberatkan dan hanya akan menyebabkan lonjakan Harga yang tidak adil, maka Islam menolak pendekatan ini. Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul Aziz telah menghilangkan bea cukai. Dia memahami bahwa maks mirip dengan bakhs (pengurangan hak milik seseorang), yang dengan tegas ditentang oleh Alquran. (QS. Hudd : 85).
- b. Larangan najisy

Najisy adalah praktik perdagangan di mana seseorang berpura-pura menawar atau memuji sebuah produk tanpa niat nyata untuk membelinya, dengan tujuan untuk meningkatkan harga sehingga orang lain mau membeli pada harga tersebut. Tindakan ini sangat dilarang dalam Islam karena

mengandung aspek penipuan dan manipulasi pasar. Ibnu 'Umar r. a. menyampaikan bahwa Rasulullah SAW dengan tegas melarang praktik jual beli melalui cara najsy. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian melakukan penawaran atas barang tanpa niat untuk membeli. " (HR. Tirmidzi). Najsy dapat dikategorikan sebagai transaksi yang melibatkan permintaan yang tidak nyata (false demand), di mana tingkat permintaan yang tercipta bukanlah hasil dari mekanisme pasar yang alami, melainkan hasil rekayasa oleh pihak yang ingin menipu pembeli yang sebenarnya. Dalam hal ini, yang menawar hanya berfungsi sebagai sarana untuk memanipulasi harga, tanpa niat untuk melakukan transaksi yang sah. Larangan ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan kejujuran dalam sistem pasar Islam, di mana setiap transaksi harus didasarkan pada ijab dan qabul yang tulus tanpa unsur penipuan.

c. Larangan ba'i ba'dh 'ala ba'dh

Praktik bisnis yang melibatkan fluktuasi harga baik naik maupun turun secara sengaja saat kedua belah pihak masih dalam tahap negosiasi atau penetapan harga adalah tindakan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Ini dikarenakan perilaku semacam ini dapat menyebabkan harga melambung yang tidak diinginkan dan merugikan salah satu pihak. Rasulullah SAW dengan jelas melarang praktik semacam ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi" Janganlah di antara kalian saling menjual atau melakukan jual beli terhadap sesama kalian. " (HR. Tirmidzi). Larangan ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan keadilan dalam setiap transaksi bisnis serta menghindari praktik yang dapat merusak sistem pasar yang sehat.

d. Larangan tallaqi al-rukban

Praktik ini merupakan tindakan seseorang yang menghentikan individu yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum mereka sampai di pasar. Nabi Muhammad SAW melarang aktivitas semacam ini untuk menghindari inflasi harga. Beliau menginstruksikan agar pasokan barang langsung dibawa ke pasar agar para pemasok dan pembeli dapat merasakan manfaat dari harga yang wajar dan alami.

e. Larangan Ba'al Hadir lil Bad

Praktik perdagangan semacam ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan harga dan sangat diharamkan oleh Rasulullah SAW. Sebuah praktik yang mirip adalah tallaqi al-rukban, di mana seseorang berfungsi sebagai penghubung atau perantara bagi individu yang datang dari Gurun Saraha atau desa menuju konsumen di kota. Perantara tersebut kemudian menjual barang-barang yang dibawa oleh penduduk desa kepada penduduk kota tempat ia tinggal, mengambil keuntungan yang sangat besar, serta mengantongi selisih harga yang meningkat untuk dirinya sendiri. Rasulullah SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r. a. , pernah bersabda yang artinya, "Janganlah kalian menghadang para pedagang di jalan (untuk membeli barang-barang mereka dengan maksud agar mereka tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya). Seorang penduduk kota dilarang menjual barang milik penduduk desa. " Ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas, "Apa yang dimaksud dengan menjual barang-barang milik penduduk desa oleh penduduk kota? " Ia menjawab, "Tidak boleh menjadi makelar untuk mereka. " (HR. Muslim).

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme pasar dalam perspektif Islam didasari oleh prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebebasan yang penuh tanggung jawab. Islam mengakui kebebasan pasar, tetapi menetapkan pedoman agar setiap transaksi dilaksanakan dengan adil dan beretika, sambil menghindarkan diri dari praktik eksploitasi dan penipuan. Penetapan harga dalam Islam mengikuti hukum permintaan dan penawaran, tetapi pemerintah memiliki hak untuk campur tangan apabila terjadi ketidakseimbangan seperti penimbunan, riba, tadlis, atau gharar. Pemikir-pemikir seperti Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun telah merumuskan dasar teoretis mengenai pasar yang tetap relevan hingga saat ini. Dengan demikian, sistem pasar dalam Islam tidak hanya mengelola sektor ekonomi, tetapi juga mengaitkan aspek moral dan spiritual, yang bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan ekonomi yang adil dan seimbang.

## DAFTAR REFERENSI

- Abu Daud. (t.t.). Sunan Abu Daud (Jilid III, No. Hadits 3450). Syuriah: Dar al-Hadits.
- Abu Yusuf. (1979). Kitab Al-Kharaj. Beirut: Dar al-Ma'arifah.
- Ad-Darimy. (t.t.). Sunan Ad-Darimy. Darul Fikri.
- Alang, A. Z. (2018). Mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam. *Journal of Institution and Sharia Finance*, 1(2), Desember 2018.
- al-Assal, A. M., & Abd. Karim, F. (1999). Hukum ekonomi Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Ghazali. (t.t.). Ihya' 'Ulumuddin (Jilid III).
- Al-Mubarakfuri, M. A. R. ibn A. R. (t.t.). Tuhfah al-Ahwazy bi Syarah Jami' At-Tirmizy (Nomor Hadits 1310, hlm. 428). Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Ash-Shiddiqi, M. N. (1964). Economic thought of Abu Yusuf. In *Fikri wa Najjar*, 5(1), 86.
- At-Tirmizy. (t.t.). Al-Jami' Shahih Sunan At-Tirmizy (No. Hadits 1310, Juz III, h. 37). Beirut: Dar al-Fikri.
- Frank, R. (1994). *Microeconomics and behavior* (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
- Hamdani, I. (2003). Sistem pasar. Jakarta: Nurinsani.
- Ibnu Khaldun. (2000). Muqaddimah (Edisi Indonesia, terj. Ahmadi Taha, hlm. 421–423). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ibnu Taimiyyah. (t.t.). Al-Hisbah fil Islam. Kairo: Mesir.
- Ibnu Taymiyah. (t.t.). Majmu' Fatawa Ibnu Taymiyah (Jilid VIII).
- Ibnu Taymiyah. (t.t.). Majmu' Fatawa.
- Karim, A. (2002). Ekonomi mikro Islami (Cet. III, hlm. 154). Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia.
- Karim, A. (2003). Kajian ekonomi Islam kontemporer (Cet. III). Jakarta.
- Marshall Green. (1997). The economic theory (terj. Ariswanto), dalam *Buku Pintar Teori Ekonomi* (hlm. 12). Jakarta: Aribu Matra Mandiri.
- Muhammad al-Assal, A., & Abd Karim, F. (1999). Hukum ekonomi Islam (hlm. 101–102). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Rahman, A. (1996). Doktrin ekonomi Islam (Jilid 4, terj. Suroyo Nastangin). Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rusman. (2011). Model-model pembelajaran: Mengembangkan profesionalisme guru. Jakarta: Rajawali Pers.

- Shiddiqi, M. N. (2007). *The economic enterprise in Islam* (Terj. Anas Sidik). Jakarta: Bumi Aksara.
- Smith, A. (1966). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. Arlington House.
- Yusuf, S. M. (1971). *Economic justice in Islam*. Lahore: Muhammad Ashraf.